



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nuari Hulinggi
2. Tempat lahir : Inobonto
3. Umur/Tanggal lahir : 33/31 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Upai Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Nuari Hulinggi didampingi Penasihat Hukum Advokat Rosiko Hadi, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu; Terdakwa Nuari Hulinggi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018
- Terdakwa Nuari Hulinggi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018
 - Terdakwa Nuari Hulinggi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018
 - Penangguhan penahanan sejak tanggal 15 Desember 2019
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019
 - Terdakwa Nuari Hulinggi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019
 - Terdakwa Nuari Hulinggi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019
 - Terdakwa Nuari Hulinggi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ashari Hulinggi
2. Tempat lahir : Inobonto
3. Umur/Tanggal lahir : 27/19 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kab. Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ashari Hulinggi didampingi Penasihat Hukum Advokat Rosiko Hadi, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu; Terdakwa Ashari Hulinggi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018
- Terdakwa Ashari Hulinggi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018

Terdakwa Ashari Hulinggi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2018

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa Ashari Hulinggi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Ashari Hulinggi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Terdakwa Ashari Hulinggi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Walid Katili
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 40/7 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Inobonto I Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Walid Katili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018

Terdakwa Walid Katili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa Walid Katili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Walid Katili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Terdakwa Walid Katili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Andi Abdullah
2. Tempat lahir : Poso

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 41/1 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Inobonto I Kecamatan Bolaang
Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018

Terdakwa Andi Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa Andi Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Andi Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Terdakwa Andi Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Aswar Kalila
2. Tempat lahir : Inobonto
3. Umur/Tanggal lahir : 33/18 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Inobonto Kec. Bolaang Kab. Bolaang
Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Aswar Kalila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018

Terdakwa Aswar Kalila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018

Terdakwa Aswar Kalila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2018

Terdakwa Aswar Kalila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa Aswar Kalila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Aswar Kalila ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Hardi Stal
2. Tempat lahir : Inobonto
3. Umur/Tanggal lahir : 34/19 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hardi Stal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018

Terdakwa Hardi Stal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018

Terdakwa Hardi Stal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018

Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa Hardi Stal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Hardi Stal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Terdakwa Hardi Stal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Suparman Suma Alias Ji'i
2. Tempat lahir : Inobonto
3. Umur/Tanggal lahir : 27/17 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Inobonto I Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Suparman Suma Alias Ji'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018

Terdakwa Suparman Suma Alias Ji'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2018

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa Suparman Suma Alias Ji'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30

Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Suparman Suma Alias Ji'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Terdakwa Suparman Suma Alias Ji'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa 8

1. Nama lengkap : Kusdi Stal
2. Tempat lahir : Inobonto
3. Umur/Tanggal lahir : 42/5 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Inobonto I Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Kusdi Stal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018

Terdakwa Kusdi Stal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2018

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa Kusdi Stal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30

Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Kusdi Stal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Terdakwa Kusdi Stal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa 9

1. Nama lengkap : Fajri Manus
2. Tempat lahir : Inobonto
3. Umur/Tanggal lahir : 27/6 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Kelurahan Inobonto I Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fajri Manus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018

Terdakwa Fajri Manus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018

Terdakwa Fajri Manus ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2018

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa Fajri Manus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Fajri Manus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Terdakwa Fajri Manus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa 10

1. Nama lengkap : Budi Makasesa

2. Tempat lahir : Inobonto

3. Umur/Tanggal lahir : 38/15 Februari 1981

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Kelurahan Inobonto I Kecamatan Bolaang
Kabupaten Bolaang Mongondow

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Budi Makasesa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018

Terdakwa Budi Makasesa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018

Terdakwa Budi Makasesa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2018

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa Budi Makasesa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Budi Makasesa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Terdakwa Budi Makasesa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa 11

1. Nama lengkap : Jufri Ginoga

2. Tempat lahir : Inobonto

3. Umur/Tanggal lahir : 40/17 Agustus 1978

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Kelurahan Inobonto I Kecamatan Bolaang
Kabupaten Bolaang Mongondow

7. Agama : Islam

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jufri Ginoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018

Terdakwa Jufri Ginoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2018

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa Jufri Ginoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Jufri Ginoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Terdakwa Jufri Ginoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa 12

1. Nama lengkap : Suharjo Mokoginta

2. Tempat lahir : Inobonto

3. Umur/Tanggal lahir : 29/23 Januari 1990

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Bangsa : Indonesia

6. Tempat tinggal : Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Suharjo Mokoginta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018

Terdakwa Suharjo Mokoginta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018

Terdakwa Suharjo Mokoginta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2018

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa Suharjo Mokoginta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Suharjo Mokoginta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Terdakwa Suharjo Mokoginta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa 13

1. Nama lengkap : Sadar Potabuga

2. Tempat lahir : Inobonto

3. Umur/Tanggal lahir : 48/10 Januari 1971

4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Sadar Potabuga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018

Terdakwa Sadar Potabuga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018

Terdakwa Sadar Potabuga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2018

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa Sadar Potabuga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Sadar Potabuga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Terdakwa Sadar Potabuga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa 14

1. Nama lengkap : Juhari Kalila
2. Tempat lahir : Inobonto
3. Umur/Tanggal lahir : 41/2 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Juhari Kalila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018

Terdakwa Juhari Kalila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018

Terdakwa Juhari Kalila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa Juhari Kalila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Juhari Kalila ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Terdakwa Juhari Kalila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa 15

1. Nama lengkap : Wahyudi Ginoga
2. Tempat lahir : Inobonto
3. Umur/Tanggal lahir : 28/17 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Wahyudi Ginoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018

Terdakwa Wahyudi Ginoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018

Terdakwa Wahyudi Ginoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2018

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa Wahyudi Ginoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Wahyudi Ginoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Terdakwa Wahyudi Ginoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa 16

1. Nama lengkap : Ramlan Dilapanga
2. Tempat lahir : Inobonto
3. Umur/Tanggal lahir : 33/5 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Inobonto I Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Ramlan Dilapanga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018

Terdakwa Ramlan Dilapanga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018

Terdakwa Ramlan Dilapanga ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2018

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa Ramlan Dilapanga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Ramlan Dilapanga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Terdakwa Ramlan Dilapanga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa 17

1. Nama lengkap : Rifan Suma

2. Tempat lahir : Inobonto

3. Umur/Tanggal lahir : 29/9 September 1989

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Rifan Suma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018

Terdakwa Rifan Suma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2018

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa Rifan Suma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Rifan Suma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Terdakwa Rifan Suma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa 18

1. Nama lengkap : Arki Ginoga

2. Tempat lahir : Inobonto

3. Umur/Tanggal lahir : 33/14 Januari 1986

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Arki Ginoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Arki Ginoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2018

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa Arki Ginoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Arki Ginoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Terdakwa Arki Ginoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa 19

1. Nama lengkap : Juwandi Balandatu
2. Tempat lahir : Inobonto
3. Umur/Tanggal lahir : 27/6 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Juwandi Balandatu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018

Terdakwa Juwandi Balandatu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018

Terdakwa Juwandi Balandatu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2018

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa Juwandi Balandatu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Juwandi Balandatu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Terdakwa Juwandi Balandatu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa 20

1. Nama lengkap : Arman Mokodompit Alias Edo
2. Tempat lahir : Inobonto
3. Umur/Tanggal lahir : 38/21 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Arman Mokodompit Alias Edo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018

Terdakwa Arman Mokodompit Alias Edo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018

Terdakwa Arman Mokodompit Alias Edo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2018

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa Arman Mokodompit Alias Edo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Arman Mokodompit Alias Edo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Terdakwa Arman Mokodompit Alias Edo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa 21

1. Nama lengkap : Heryanto Mokodongan Alias Opo

2. Tempat lahir : Poigar

3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 April 1982

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Bangsa : Indonesia

6. Tempat tinggal : Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Heryanto Mokodongan Alias Opo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018

Terdakwa Heryanto Mokodongan Alias Opo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018

Terdakwa Heryanto Mokodongan Alias Opo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018

Terdakwa Heryanto Mokodongan Alias Opo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2018

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa Heryanto Mokodongan Alias Opo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Heryanto Mokodongan Alias Opo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Heryanto Mokodongan Alias Opo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa Nuari Hulinggi dan Terdakwa Ashari Hulinggi menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Para Terdakwa lainnya menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

tanggal 21 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg tanggal 21 Februari 2019

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 6 HARDI STAL, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA Alias JI'I, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 11 JUFRI GINOGA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 14 JUHARI KALILA, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, Terdakwa 17 RIFAN SUMA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, Terdakwa 19 JUWANDI BALANDATU, Terdakwa 20 ARMAN MOKODOMPIT Alias EDO, Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana pada dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 6 HARDI STAL, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA Alias JI'I, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 11 JUFRI GINOGA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 14 JUHARI KALILA, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, Terdakwa 17 RIFAN SUMA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, Terdakwa 19 JUWANDI BALANDATU, Terdakwa 20 ARMAN MOKODOMPIT Alias EDO, Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, berupa Pidana Penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1(satu) unit mobil Xenia warna Hitam DB 1628 MI;

"DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK".

- 1 (satu) tas punggung warna merah hitam;
- 15 (lima belas) gulungan tali
- 4 (empat) mata Pisau Katter;
- 2 (dua) kotak bekas mata Pisau Katter;
- 1 (satu) gergaji besi terpasang satu mata gergaji ;
- 8 (delapan) Pisau Katter masing-masing 2 warna biru, 4 warna kuning, 1 warna abu-abu, 1 warna merah;
- 12 (dua Belas) Mata Pisau Katter;

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (Enam) Kotak Bekas Mata Pisau Katter masing-masing 2 warna kuning, 3 warna terang dan 1 warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu nike warna abu-abu ;
- 1 (satu) tas punggung warna hitam.

"DIMUSNAHKAN".

4. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon maaf atas perbuatan pidana yang dilakukan, para Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 6 HARDI STAL, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA Alias JII, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 11 JUFRI GINOCA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 14 JUHARI KALILA, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOCA, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, Terdakwa 17 RIFAN SUMA, Terdakwa 18 ARKI GINOCA, Terdakwa 19 JUWANDI BALANDATU, Terdakwa 20 ARMAN MOKODOMPIT Alias EDO, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, pada Pertengahan Bulan Juli 2018 sekitar jam 18.00 WITA, dan terakhir pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, yang kesemuanya terjadi ditempat yang sama yaitu di Area PT. Conch North Sulawesi Cement yang berlokasi di Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kab. Bolaang Mongondow atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, Para Terdakwa Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, yang beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada awal Bulan Juli Tahun 2018, dimana Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanGgil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;

Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat kabel tembaga masih terlilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu dilingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;

Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000-, (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;

Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terlilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya di rumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukkan kembali kedalam karung lalu ditiip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000-, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, dan ADE GINOGA, mereka semua berkumpul di dekat warung lalapan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga Belas orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pingiran jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel tersebut mereka masukkan kedalam mobil kemudian diangkut ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;

Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, ADE GINOGA, YUSDI GINOGA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau kate, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pinggir jalan, setiba di pinggir jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikan kedalam mobil untuk dibawa kerumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah)-;

Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terlilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju kerumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS;

Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terlilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggiran jalan Trans Sulawesi, setibanya di pinggiran jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukkan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FIAS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);

Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT. Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 6 HARDI STAL, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA Alias JIâ€™MI, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 11 JUFRI GINOGA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 14 JUHARI KALILA, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, Terdakwa 17 RIFAN SUMA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA,

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 19 JUWANDI BALANDATU, Terdakwa 20 ARMAN MOKODOMPIT Alias EDO, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, PT. Conch North Sulawesi Cement mengalami Total Kerugian sekitar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) atau lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

----- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

I. FAKTA-FAKTA DALAM SURAT DAKWAAN

1. Bahwa setelah memperhatikan rumusan dan susunan serta uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka diketahui dan disimpulkan bahwa Dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa masing-masing : (Nuari Hulinggi), (Ashari Hulinggi), (walid Katili), Andi Abdullah), dst adalah dakwaan yang ditujukan karena para terdakwa bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan bebrapa perbuatan yang merupakan gabungan beberapa perbuatan tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri. Para terdakwa "*Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan memotong atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, yang beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;*

2. Bahwa dalam uraian materiil surat dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 141 KUHP penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi atau kumulatif; apabila penuntut umum dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terdapat penggabungannya
- b. Bebrapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lainnya
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan;

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian maka penuntut Umum diberi kewenangan untuk mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi, baik kumulasi terdakwa (deelnemig atau penyertaan) dengan kumulasi dakwaannya, maupun kumulasi atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan (concursum atau pembarengan), baik concursum Idealis maupun concursum realis sebagaimana yang diatur dengan pasal-pasal 63, 64, 65, 66 dan pasal 70 KUHP.

3. Bahwa terdapat ada 3 (tiga) bentuk surat dakwaan yang pokok yaitu:

(1). Surat dakwaan Tunggal

- Terhadap pelaku tindak pidana hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal undang-undang, umpamanya pencurian (pasal 362 KUHP).

(2). Surat Dakwaan Komulatif

- Mengandung beberapa perbuatan yang masing-masing memenuhi uraian dalam pasal-pasal yang berada dari satu undang-undang atau lebih; (dakwaan) kesatu, kedua, ketiga dst,

(3). Surat dakwaan Alternatif dalam penulisan dakwaan alternatif dibuat dengan cara :

- a. Kesatu (satu) atau kedua (dua) atau ketiga dstnya
- b. Primair, Subsidiar, lebih subsidiar, lebih-lebih subsidiar dst, uraian fakta sama dengan sub a akan tetapi sekarang dalam ilmu hukum acara pidana berkembang menjadi bersifat khusus, yaitu bila uraian fakta dari perbuatan pelaku tindak pidana sama, sedangkan penuntut umum tidak yakin kualifikasi pasal yang mana akan terbukti dalam persidangan, sehingga dalam penyusunan surat dakwaan berdasarkan tingkat (gradasi) berat ringannya ancaman pidana;

II. BENTUK SURAT DAKWAAN JPU HARUSNYA DAKWAAN KOMULATIF/ALTERNATIF

Bahwa uraian surat dakwaan Penuntut Umum dalam register perkara nomor : PDM-9/KBGU/EPP.2/01/2019. Diformulasikan dengan surat dakwaan Tunggal dimana para terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP junto Pasal 64 ayat (1) KUHP,

1. Bahwa seharusnya rumusan pasal dalam dakwaan a quo mengandung beberapa perbuatan yang masing-masing memenuhi uraian dalam pasal yang berada dari satu undang-undang atau lebih sehingga tidak tepat terhadap para pelaku tindak pidana a quo sebagaimana uraian dakwaan itu didakwa dengan

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan tunggal seharusnya surat dakwaan JPU diformulasikan dalam bentuk Dakwaan Kumulatif atau Dakwaan Alternatif;

2. Bahwa atau setidaknya Surat dakwaan berbentuk kumulatif dipergunakan dalam hubungannya dengan apa yang dinamakan Samenloop/Concursus atau deelming. Pada pokoknya dakwaan ini dipergunakan dalam hal kita menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana baik komulasi perbuatan maupun komulasi pelakunya, seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa surat dakwaan penuntut umum didakwaannya Tunggal akan tetapi rumusan pasal yang dituduhkan kepada para terdakwa melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP Juncto pasal 64 ayat (1) KUHP rekan jaksa penuntut umum menguraikan atau merumuskan suatu perbuatan berlanjut, atau adanya bentuk komulasi, baik komulasi pada perbuatan dengan samenloop/corcus atau deelning dan perbuatan komulasi pelaku pencurian;

3. Bahwa bentuk undang-undang dalam kitab undang-undang Hukum Pidana mengenai rumusan unsur perbuatan berlanjut atau samenloop/concursus atau deelming, tentang gabungan perbuatan yakni pasal 63, pasal 64, dan pasal 65 KUHP, bahwa pasal 64 KUHP, adalah perbuatan yang diteruskan (voortgezette handling) pengertian pasal ini adalah beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

4. Bahwa secara keseluruhan pada uraian materil surat dakwaan penuntut umum, para terdakwa didakwa melakukan perbuatan atau tindak pidana pencurian dan didakwa pula melakukan perbuatan perbuatan atau tindak pidana yang ditujukan terhadap para terdakwa adalah mengenai concursus realis(meerdaache samenloop) atau perbarengan beberapa perbuatan atau tindak pidana yang berbeda atau berdiri sendiri-sendiri, namun beberapa perbuatan itu mempunyai hukuman pokok sejenis (misalnya hukuman penjara semua atau hukuman kurungan semua), sehingga oleh karena itu susunan atau uraian surat dakwaan perbuatan pidana yang didakwakan kepada para terdakwa adalah komulasi beberapa perbuatan atau tindak pidana yang berbeda-beda atau berdiri sendiri sendiri (concurus realis) dengan demikian rangkaian perbuatan atau tindak pidana yang diuraikan dalam dakwaan tunggal JPU adalah keliru sehingga menurut pendapat kami seharusnya formulasi surat dakwaan a quo dalam bentuk dakwaan kumulatif dalam menerapkan pasal 362 dan menjunctokan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto pasal 64 ayat (1) KUHP dstnya;

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam ajaran hukum pidana sifat concursus/pembarengan yang dihubungkan dengan bentuk surat dakwaan terdiri dari:

- Concursus Idealis sebagaimana diatur dalam :

Pasal 63 KUHP dimana apabila terjadi suatu peristiwa pidana yang sekaligus mencakup atau mengenai lebih dari satu beberapa pasal peraturan pidana, maka hukuman yang dijatuhkan hanya satu saja hukuman pokok yang terberat:

Pengertian Concursus Idealis berbarengan peraturan yang lazim disebut *eendaadsche samenloop*;

Pasal 64 KUHP dimana jenis perbedaan seperti ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa atau para terdakwa secara berlanjut (*voorgezette handling*) dengan persyaratan harus ada kekuatan kehendak, peristiwa atau tindak pidana yang sama atau sejenis, serta dilakukan dengan jarak antara setiap perulangan perbuatan dilakukan dengan jangka waktu yang relatif tidak terlalu lama;

- Concursus Relatis sebagaimana diatur dalam :

Pasal 65 KUHP, dimana suatu peristiwa pidana dianggap mengandung concursus realis (*meerdaadsche samenloop*) bilamana diancam pokoknya sejenis ;

6. Bahwa dengan demikian surat dakwaan yang diajukan penuntut umum terhadap para terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf

b KUHP sehingga surat dakwaan harus dibatalkan batal demi hukum;

III. SURAT DAKWAAN KABUR (*Abscuur Libel*)

Bahwa apabila dicermati uraian materil surat dakwaan penuntut umum para terdakwa Nuari Hulinggi, Ashari Hulinggi dan kawan-kawan terdakwa lainnya, pada sekitar pertengahan Bulan Juli 2018 sekitar jam 18.00 WITA, dan berakhir pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 yang kesemuanya terjadi ditempat yang sama yaitu di Area PT. *Cons Nort Sulawesi Cement*, yang berlokasi dikelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow : para terdakwa "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahuai atau tanpa dikehendaki orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk kesitu ketempat melakukan kejahatan atau dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan memotong atau memanjat, atau menggunakan*

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, yang beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

- Pada suatu waktu dalam tahun 2018 terjadi ditempat yang sama yaitu di "Area PT. Cons Nort Sulawesi Cement" dalam kamus besar Bahasa Indonesia terjadi ditempat "Area" adalah bagian permukaan bumi, daerah;
- Wilayah geografis yang digunakan untuk keperluan khusus
(contoh : hutan ini akan dibuka untuk area pertanian)

1. Bahwa dari uraian materiil surat dakwaan mengenai tempat dan waktu kejadian tindak pidana yaitu di Area PT. Cons Nort Sulawesi Cement yang dilakukan para terdakwa tidak memenuhi unsur delict sebagaimana pasal 363 KUHP butir 3 "pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya" yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki orang yang berhak" dengan demikian uraian syarat materiil dari surat dakwaan penuntut umum, dihubungkan dengan uraian fakta materiil surat dakwaan di Area dan didalam Area (tempat kejadian) perbuatan yang dilakukan para terdakwa (tempus delicti dan locus delicti) menjadi kabur peristiwa pidana yang terjadi apabila dihubungkan dengan unsur delik pasal yang dituduhkan kepada terdakwa;
2. Bahwa kalimat "frasa" yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki orang yang berhak, subjek hukumnya adalah karyawan PT. Cons Nort Sulawesi Cement, sedangkan para terdakwa tidak ada satupun yang bekerja atau menjadi karyawan pada PT. Cons Nort Sulawesi Cement;
3. Bahwa dengan demikian uraian surat dakwaan pada suatu waktu dalam tahun 2018 terjadi ditempat yang sama yaitu "Area PT. Cons Nort Sulawesi Cement" adalah uraian surat dakwaan jaksa Penuntut dibuat tidak secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan para terdakwa, sehingga surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan uraian alasan Eksepsi yang kami kemukakan diatas, mohon kiranya yang mulia Hakim ketua Majelis dapat memeriksa dan memberikan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-9/KBGU/EPP.2/01/2019 Batal Demi Hukum;
3. Membebaskan para terdakwa dari tahanan rumah Negara.

Subsidiar

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa I dan Terdakwa II /Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya:

1. Menolak keberatan (eksepsi) yang diajukan saudara Advokat/Penasihat Hukum para Terdakwa;
2. Menerima Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Nuari Hulinggi dan Ashari Hulinggi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg tanggal 25 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa Nuari Hulinggi dan terdakwa Ashari Hulinggi;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-9/KBGU/EPP.2/01/2019 telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap;
3. Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara pidana a quo;
4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GAO SHENG SEN, dibawah sumpah yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 20.23 WITA, di PT. Conch Bolaang Mongondow Kel. Inobonto 1 Kec. Bolaang Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah JABAR AMBARAK, DKK. dan yang menjadi korbannya adalah Pihak PT. Conch North Sulawesi Cement yang berkedudukan di Kel. Inobonto, Kab. Bolmong.
- Bahwa benda yang telah dicuri adalah 13 gulungan kabel tembaga vokal yang harganya sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- Bahwa pada saat itu pencurian terjadi saksi tidak berada di tempat kejadian, namun saksi diberitahukan oleh sekurity bernama BUDHIYANTO HAMBALI bahwa telah terjadi pencurian kabel tembaga vokal milik PT. Conch kemudian saksi langsung bersama dengan sekurity pergi ke tempat dimana kabel tersebut hilang dan sesampainya di sana memang benar kabel tersebut telah di curi dan saat itu pelaku pencurian tersebut tertangkap oleh sekurity yang bertugas pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari sekurity yang bertugas saat terjadinya pencurian tersebut karena mereka yang memberitahukan kepada saksi sehingga saksi mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya namun keterangan dari sekurity setempat bahwa Pelaku melakukan pencurian dengan cara Pelaku masuk ke dalam PT. Conch melalui pinggiran gunung menuju ke tempat penyimpanan gulungan kabel tembaga voksel kemudian pelaku memotong kabel tersebut sekitar 5 meter pergulungan kabel tersebut kemudian dibawa ke tempat dimana pada saat itu ditemukan oleh sekurity PT. Conch dan saat ditemukan para Pelaku sudah mengeluarkan tembaga yang terbungkus dengan karet tersebut kemudian ada beberapa Pelaku sudah diamankan oleh pihak sekurity dan salah satunya adalah lelaki JABAR AMBARAK.
- Bahwa akibat perbuatan pelaku dan kawan-kawannya, PT. Conch Bolaang Mongondow mengalami total kerugian senilai Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah).
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah sekurity PT Conch yang bernama RAMIN PADJA beralamat di Desa Tadoy, JIHAN MANGINBELAT beralamat di Desa Kaiya, OKTAVIANUS KUMISAN beralamat di Desa Dumoga.
- Bahwa tidak ada lagi benda lain yang dicuri selain 13 gulungan kabel Voksel tersebut.

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RAMIN PADJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 20.45 WITA Bertempat di Area Perusahaan Semen PT. Conch yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang, yang di curi berupa Kabel Voksel terbuat dari tembaga yang merupakan milik PT. Conch North Sulawesi.

- Bahwa yang Pihak Sekuriti PT. Conch tangkap malam itu yang melakukan pencurian Kabel Voksel adalah lelaki JABAR AMBRAK.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 AGUSTUS 2018 sekira pukul 20.30 WITA saksi berada di Mess, lalu ditelepon oleh lelaki VINSEND yang mana ada kejadian pencurian kabel voksal dan sudah menangkap satu orang Pelaku, setelah itu sekira pukul 21.00 WITA saksi menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sesampainya di TKP tempat yang banyak kulit kabel yang jaraknya sekira 100 meter dari tempat penampungan gulungan kabel voksal samping gedung silo semen. Ternyata benar banyak kulit kabel di tempat tersebut, tepatnya di pinggiran bukti tersembunyi dengan rumput tinggi. Setelah itu saksi menuju ke Pos 2, saat itu saksi melihat salah satu pelaku yang telah Saat itu saksi tidak melihat Pelaku, karena sudah diamankan di Pos 2 sekuriti. lalu saksi sampaikan kepada lelaki VINSEND untuk melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian. Selanjutnya saksi kembali ke MESS.

- Bahwa saksi mengenal dengan lelaki JABAR AMBARAK akan tetapi tidak ada hubungan kerja maupun keluarga.

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 12.00 WITA, saksi patroli di Area Perusahaan Semen PT. Conch bersama atasannya BUDIANTO HAMBALI kemudian menemukan Empat Ujung Potongan Kabel sekitar panjang 5 (Lima) sampai 6 (Enam) Meter, saat itu mengetahui yang mana di perusahaan semen conch sudah ada yang mencuri kabel di dalam perusahaan maka kami selaku Sekuriti Perusahaan lalu berunding dan sepakat mulai sore hari jam 17.00 WITA akan mengawasi di area di mana Kabel Poxel yang terbuat dari tembaga di simpan tidak lain di area perusahaan pt.conch, maka saksi bersama teman sekuriti lainnya yaitu JIHAN MANGGIBELAT, OKTAVIANUS KUMESAN, ARKE SONDANG bersembunyi di semak-semak rumput yang berada di Area Perusahaan Semen PT. Conch tidak jauh di mana tempat kabel poxel di simpan, lalu pada malam hari sekitar jam 20.00 WITA, saat kami sedang patroli, kami mengintai sekitar jam 20.48 WITA karena melihat ada empat orang yang bukan karyawan perusahaan semen pt.conch masuk dari lereng gunung tembus di Area Perusahaan Semen tepatnya di mana kabel poxel yang terbuat dari tembaga disimpan, maka berempat sikuriti menyergap kemepat orang yang masuk di area PT. Conch, akan tetapi tiga orang berhasil kabur sementara satu orang kami tangkap yaitu JABAR AMBRAK, setelah kami tangkap kami bawa ke Pos Sekuriti;

- Bahwa, saat JABAR AMBARAK di dalam Pos Sekuriti, kami menginterogasi untuk menanyakan apa maksud dan tujuan JABAR AMBRAK bersama temannya masuk kedalam Area Perusahaan Semen PT. Conch dan JABAR AMBARAK memberi keterangan kepada kami bahwa malam itu mereka akan melakukan aksi Pencurian Kabel Poxel yang terbuat dari tembaga milik Perusahaan Semen PT. Conch, lalu kami menanyakan siapa ketiga orang temannya yang berhasil kabur pada malam itu, kemudian JABAR AMBARAK menyampaikan kepada kami yang di dengar langsung oleh Pihak Kepolisian dan TNI yang sudah berada di Pos Sekuriti bahwa ketiga orang lainnya adalah lelaki FIJAI AMBARAK, lelaki FIKRI GOBEL, lelaki ASWAR SALAI.

- Bahwa, kemudian JABAR AMBARAK mengakui sudah pernah melakukan pencurian kabel poxel yang terbuat dari tembaga milik Perusahaan Semen PT. Conch sebanyak tiga kali bersama temannya sebanyak 14 (empat belas) orang yaitu lelaki NUARI HULINGGI, Ilk AZHARI HULINGGI, Ilk FIZAI AMBRAK, Ilk FIKI PRATAMA GOBEL, Ilk ASWAR SALAI, Ilk ANDI ABDULLAH, Ilk IRFANDI FARIMUN, Ilk HAMDAN GOBEL, Ilk WALID KATILI, Ilk FAJRI MANUS, Ilk BUDI MAKASESA, Ilk ARJUNA BAGTEEM, Ilk ARKI GINOGA, Ilk IRWAN GINOGA, namun JABAR AMBRAK tiga kali masuk di Area Perushan Pt.Conch melakukan pencurian dengan orang yang berbeda berganti-ganti teman.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa lagi teman dari lelaki JABAR AMBARAK lainnya yang masuk bersama lelaki JABAR AMBARAK masuk kemudian melakukan pencurian kabel tembaga, hasil interogasi kami malam itu lelaki JABAR AMBARAK hanya mengenal keempat belas temannya tersebut.

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyampaian dari Pihak Manajemen Perusahaan PT. Conch, Kabel Poxel yang terbuat dari tembaga yang hilang yang terhitung ada 13 (tiga belas) gulungan, itu yang terhitung di luar gulungan kabel yang tidak terhitung yang hilang.
- Bahwa kalau melihat tumpukan kulit kabel yang mereka curi selama ini kurang lebih lamanya sudah lebih dari tiga bulan sebelum lelaki JABAR AMBARAK tertangkap dan terungkap kasus pencurian tersebut pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018.
- Bahwa kabel poxel yang terbuat dari tembaga milik dari perusahaan pt.cocnh di letakan di area terbuka, selain kabel poxel yang terbuat dari tembaga tidak ada barang lain yang hilang dan kerugian yang di alami perusahaan pt.conch akibat hilangnya kabel poxel yang terbuat tembaga kurang lebih Rp. 3.000.000.000-, (tiga miliar rupiah).
- Bahwa, menurut penjelasan dari Pihak Manajemen Perusahaan PT. Conch bahwa 1 (satu) gulungan kabel Perusahaan PT.Conch membeli dengan harga Rp.300.000.000-, (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 6 HARDI STAL, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA Alias JI'I, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 11 JUFRI GINOCA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 14 JUHARI KALILA, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOCA, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, Terdakwa 17 RIFAN SUMA, Terdakwa 18 ARKI GINOCA, Terdakwa 19 JUWANDI BALANDATU, Terdakwa 20 ARMAN MOKODOMPIT Alias EDO, Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO

Menimbang, bahwa Terdakwa NUARI HULINGGI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian gulungan kabel tembaga di area Pabrik Semen PT. Conch Inobonto Kab. Bolmong secara bersama-sama dengan menggunakan Pisau Cutter dan menggunakan sarana 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna Hitam yang digunakan untuk mengangkut kabel tembaga ke Manado untuk dijual, dimana mobil tersebut merupakan mobil rental dan biasa digunakan oleh Fijay Ambarak (Berkas Perkara Terpisah/Spiltzing) sebagai Mobil Angkutan Umum;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada sekitar pertengahan bulan Juli 2018 dan pada Bulan Agustus 2018 dan semua perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan pada Malam Hari namun dengan anggota kelompok yang berganti-ganti;
- Bahwa awalnya pada awal Bulan Juli Tahun 2018, dimana Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanggil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;
- Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat kabel tembaga masih terlilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu dilingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;

- Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000-, (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;

- Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terlilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya dirumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukan kembali kedalam karung lalu dititip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000-, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, dan ADE GINOGA, mereka semua berkumpul di dekat warung lalapan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga Belas orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pingiran jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukkan kedalam mobil kemudian diangkut ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, ADE

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINOGA, YUSDI GINOGA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau kate, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pinggir jalan, setiba di pinggir jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)-;

- Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terlilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju kerumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS;

- Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terlilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggir jalan Trans Sulawesi, setibanya di pinggir jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FIAS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);

- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT.

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa alat gergaji besi, pisau kater, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASHARI HULINGGI, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada awal Bulan Juli Tahun 2018, dimana Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanggil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;
- Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat kabel tembaga masih terilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu di lingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;
- Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;
- Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya di rumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukan kembali kedalam karung lalu dititip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari Manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000-, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, dan ADE GINOGA, mereka semua berkumpul di dekat warung lapangan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengemudi mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga Belas) orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pinggir jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukkan kedalam mobil kemudian diangkut ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, ADE GINOGA, YUSDI GINOGA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau kate, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pinggir jalan, setiba di pingiran jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah)-;

- Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terlilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju kerumah mertua AJO

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendari oleh FAIS ALIDRUS;

- Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terlilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggiran jalan Trans Sulawesi, setibanya di pinggiran jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FIAS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,-, (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);

- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT. Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa alat gergaji besi, pisau kater, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa WALID KATILI, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada awal Bulan Juli Tahun 2018, dimana Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanggil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;

- Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat kabel tembaga masih terlilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu dilingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;

- Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000,-, (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;

- Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terlilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya dirumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukan kembali kedalam karung lalu dititip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000,-, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, dan ADE GINOGA, mereka semua berkumpul di dekat warung lalapan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga) Belas orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pinggir jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukkan kedalam mobil kemudian diangkut ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, ADE GINOGA, YUSDI GINOGA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau kate, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pinggiran jalan, setiba di pinggiran jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)-;

- Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terlilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pinggiran jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju kerumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS;

- Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terlilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggiran jalan Trans Sulawesi, setibanya di pinggiran jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukkan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FAIS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);

- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT. Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat gergaji besi, pisau kater, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI ABDULLAH, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada awal Bulan Juli Tahun 2018, dimana Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanggil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;
 - Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat kabel tembaga masih terlilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu dilingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;
 - Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000-, (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;
 - Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terlilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya di rumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, kemudian kawat tersebut dimasukan kembali kedalam karung lalu dititip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000-, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, dan ADE GINOGA, mereka semua berkumpul di dekat warung lapangan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga Belas orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pingiran jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukkan kedalam mobil kemudian diangkut ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, ADE GINOGA, YUSDI GINOGA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau kater, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pingiran jalan, setiba di pingiran jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah)-;

- Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terlilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pingiran jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju kerumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendari oleh FAIS ALIDRUS;

- Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggiran jalan Trans Sulawesi, setibanya di pinggiran jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FIAS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,-, (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);

- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT. Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa alat gergaji besi, pisau kater, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASWAR KALILA, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada awal Bulan Juli Tahun 2018, dimana Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanggil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;

- Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat kabel tembaga masih terilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu dilingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000-, (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;

- Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terlilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya di rumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukan kembali kedalam karung lalu dititip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari Manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000-, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, dan ADE GINOGA, mereka semua berkumpul di dekat warung lalapan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga Belas orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pingiran jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukkan kedalam mobil kemudian diangkut ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, ADE GINOGA, YUSDI GINOGA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau kater, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pinggir jalan, setiba di pinggir jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah)-;

- Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terlilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju kerumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS;

- Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terlilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggir jalan Trans Sulawesi, setibanya di pinggir jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukkan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FIAS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,-, (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);

- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT. Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa alat gergaji besi, pisau kater, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARDI STAL, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada awal Bulan Juli Tahun 2018, dimana Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanggil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;

- Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat kabel tembaga masih terlilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu dilingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;

- Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000,-, (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;

- Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terlilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya di rumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukan kembali kedalam karung lalu dititip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000-, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, dan ADE GINOGA, mereka semua berkumpul di dekat warung lalapan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga) Belas orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pinggir jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukkan kedalam mobil kemudian diangkut ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, ADE GINOGA, YUSDI GINOGA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau kate, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pinggir jalan, setiba di pingiran jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah)-;

- Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terlilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju kerumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS;

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terlilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggiran jalan Trans Sulawesi, setibanya di pinggiran jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukkan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FIAS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,-, (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);
- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT. Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa alat gergaji besi, pisau kater, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Menimbang, bahwa Terdakwa SUPARMAN SUMA Alias JI'I, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada awal Bulan Juli Tahun 2018, dimana Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanggil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;
 - Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat kabel tembaga masih terlilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu dilingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;
 - Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;

- Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terlilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya di rumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukan kembali kedalam karung lalu ditiip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, dan ADE GINOGA, mereka semua berkumpul di dekat warung lalapan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga Belas orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pinggiran jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukkan kedalam mobil kemudian diangkut ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, ADE GINOGA, YUSDI GINOGA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau kater, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pinggir jalan, setiba di pinggir jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikkan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Ielaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju kerumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS;

- Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggir jalan Trans Sulawesi, setibanya di pinggir jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FIAS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,-, (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuh);

- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT. Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa alat gergaji besi, pisau kater, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa KUSDI STAL, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada awal Bulan Juli Tahun 2018, dimana Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanggil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;
- Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat kabel tembaga masih terlilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu dilingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;
- Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000-, (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;
- Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terlilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya di rumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukan kembali kedalam karung lalu dititip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari Manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000-, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOAGA, Terdakwa 18 ARKI GINOAGA, dan ADE GINOAGA, mereka semua berkumpul di dekat warung lapangan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga Belas orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pingiran jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukkan kedalam mobil kemudian diangkut ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOAGA, ADE GINOAGA, YUSDI GINOAGA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau kate, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pingiran jalan, setiba di pingiran jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah)-;

- Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terlilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pingiran jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju kerumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS;

- Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA,

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggiran jalan Trans Sulawesi, setibanya di pinggiran jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukkan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FIAS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,-, (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);

- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT. Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa alat gergaji besi, pisau kater, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa FAJRI MANUS, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada awal Bulan Juli Tahun 2018, dimana Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanggil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;

- Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat kabel tembaga masih terilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu dilingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;

- Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000,-, (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;

- Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terlilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya di rumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukkan kembali kedalam karung lalu dititip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000,-, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, dan ADE GINOGA, mereka semua berkumpul di dekat warung lalapan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga Belas orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pinggir jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukkan kedalam mobil kemudian diangkut ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, ADE GINOGA, YUSDI GINOGA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau kate, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pinggir jalan, setiba di pinggir jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terlilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju kerumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS;

- Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terlilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggir jalan Trans Sulawesi, tibanya di pinggir jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukkan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FAIS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,-, (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);

- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT. Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa alat gergaji besi, pisau kater, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUDI MAKASESA, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada awal Bulan Juli Tahun 2018, dimana Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanggil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;

- Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat kabel tembaga masih terlilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu dilingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;

- Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;

- Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terlilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya di rumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukan kembali kedalam karung lalu dititip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOCA, Terdakwa 18 ARKI GINOCA, dan ADE GINOCA, mereka semua berkumpul di dekat warung lalapan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga Belas orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pingiran jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukkan kedalam mobil kemudian diangkut ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOCA, ADE GINOCA, YUSDI GINOCA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau kate, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pingiran jalan, setiba di pingiran jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah)-;

- Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terlilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pingiran jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju kerumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS;

- Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kabel tembaga yang masih terilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggiran jalan Trans Sulawesi, setibanya di pinggiran jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FIAS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,-, (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);

- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT. Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa alat gergaji besi, pisau kater, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa JUFRI GINOGA, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada awal Bulan Juli Tahun 2018, dimana Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanggil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;

- Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat kabel tembaga masih terilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu dilingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;

- Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000,-, (tujuh juta enam ratus

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;

- Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya di rumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukan kembali kedalam karung lalu ditiip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000-, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, dan ADE GINOGA, mereka semua berkumpul di dekat warung lalapan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga Belas orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pinggiran jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukkan kedalam mobil kemudian diangkut ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, ADE GINOGA, YUSDI GINOGA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau kater, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pinggiran jalan, setiba di pingiran jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikkan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terlilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju rumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS;

- Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terlilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggir jalan Trans Sulawesi, tibanya di pinggir jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukkan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FIAS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,-, (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuan);

- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT. Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa alat gergaji besi, pisau kate, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUHARJO MOKOGINTA, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada awal Bulan Juli Tahun 2018, dimana Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanggil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;

- Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat kabel tembaga masih terlilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu dilingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;

- Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;

- Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terlilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya di rumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukan kembali kedalam karung lalu dititip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOCA, Terdakwa 18 ARKI GINOCA, dan ADE GINOCA, mereka semua berkumpul di dekat warung lapangan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga) Belas orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pinggiran jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukkan kedalam mobil kemudian diangkut ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, ADE GINOGA, YUSDI GINOGA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau kate, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pinggiran jalan, setiba di pinggiran jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)-;

- Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terlilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pinggiran jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju kerumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS;

- Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terlilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggir jalan Trans Sulawesi, setibanya di pinggir jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukkan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FIAS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,-, (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);

- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT. Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa alat gergaji besi, pisau kater, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa SADAR POTABUGA memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada awal Bulan Juli Tahun 2018, dimana Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanGgil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;

- Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat kabel tembaga masih terlilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu diilingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;

- Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000,-, (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;

- Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya di rumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukan kembali kedalam karung lalu dititip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000-, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, dan ADE GINOGA, mereka semua berkumpul di dekat warung lalapan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga Belas orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pingiran jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukan kedalam mobil kemudian diangkat ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, ADE GINOGA, YUSDI GINOGA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendari oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau katek, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pingiran jalan, setiba di pingiran jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terlilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju kerumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendari oleh FAIS ALIDRUS;

- Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terlilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggir jalan Trans Sulawesi, setibanya di pingiran jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FIAS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);

- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT. Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa alat gergaji besi, pisau kater, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa JUHARI KALILA, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada awal Bulan Juli Tahun 2018, dimana Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanGgil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;

- Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat kabel tembaga masih terlilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu dilingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;

- Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;

- Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terlilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya di rumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukan kembali kedalam karung lalu dititip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, dan ADE GINOGA, mereka semua berkumpul di dekat warung lalapan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga Belas orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pinggir jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukkan kedalam mobil kemudian diangkut ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOCA, ADE GINOCA, YUSDI GINOCA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau kate, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pinggir jalan, setiba di pinggir jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terlilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju kerumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS;

- Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terlilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggir jalan Trans Sulawesi, tibanya di pinggir jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput,

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kabel mereka angkat dan dimasukkan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FIAS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,-, (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);

- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT. Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa alat gergaji besi, pisau kater, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa WAHYUDI GINOGA, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada awal Bulan Juli Tahun 2018, dimana Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanggil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;

- Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat kabel tembaga masih terlilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu dilingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;

- Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000,-, (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terlilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya di rumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukan kembali kedalam karung lalu dititip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000-, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, dan ADE GINOGA, mereka semua berkumpul di dekat warung lalapan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga) Belas orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pingiran jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukkan kedalam mobil kemudian diangkut ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, ADE GINOGA, YUSDI GINOGA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau kate, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pingiran jalan, setiba di pingiran jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah)-;

- Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terlilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju rumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS;

- Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terlilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggir jalan Trans Sulawesi, setibanya di pinggir jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukkan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FAIS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,-, (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);

- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT. Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa alat gergaji besi, pisau kate, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAMLAN DILAPANGA, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada awal Bulan Juli Tahun 2018, dimana Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanggil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat kabel tembaga masih terlilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu dilingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;

- Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000-, (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;

- Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terlilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya di rumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukan kembali kedalam karung lalu dititip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000-, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, dan ADE GINOGA, mereka semua berkumpul di dekat warung lapangan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga Belas) orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pinggiran jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukkan kedalam mobil kemudian diangkut ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOCA, ADE GINOCA, YUSDI GINOCA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau kate, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pinggiran jalan, setiba di pinggiran jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah)-;

- Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pinggiran jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju kerumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS;

- Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggiran jalan Trans Sulawesi, setibanya di pinggiran jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FIAS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,-, (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);

- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT. Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa alat gergaji besi, pisau kater, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIFAN SUMA, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada awal Bulan Juli Tahun 2018, dimana Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanggil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;

- Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat kabel tembaga masih terlilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu dilingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;

- Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;

- Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik

Halaman 66 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya di rumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukan kembali kedalam karung lalu dititip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari Manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000-, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, dan ADE GINOGA, mereka semua berkumpul di dekat warung lapangan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga Belas orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pingiran jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukkan kedalam mobil kemudian diangkut ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, ADE GINOGA, YUSDI GINOGA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau kater, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pingiran jalan, setiba di pingiran jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah)-;

- Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju rumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendari oleh FAIS ALIDRUS;

- Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggir jalan Trans Sulawesi, tibanya di pinggir jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukkan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FIAS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);

- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT. Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa alat gergaji besi, pisau kate, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARKI GINOGA, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada awal Bulan Juli Tahun 2018, dimana Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanggil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;

- Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel tembaga masih terlilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu dilingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;

- Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;

- Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terlilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya dirumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukan kembali kedalam karung lalu dititip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, dan ADE GINOGA, mereka semua berkumpul di dekat warung lalapan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga Belas orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pinggiran jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukkan kedalam mobil kemudian diangkut ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, ADE GINOGA, YUSDI GINOGA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau katek, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pinggiran jalan, setiba di pinggiran jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah)-;

- Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terlilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pinggiran jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju kerumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS;

- Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terlilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggiran jalan Trans Sulawesi, setibanya di pinggiran jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukkan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FIAS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil

Halaman 70 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,-, (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);

- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT. Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa alat gergaji besi, pisau kater, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa JUWANDI BALANDATU, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada awal Bulan Juli Tahun 2018, dimana Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanggil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;

- Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat kabel tembaga masih terlilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu dilingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;

- Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000,-, (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;

- Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya di rumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukan kembali kedalam karung lalu dititip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari Manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000-, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, dan ADE GINOGA, mereka semua berkumpul di dekat warung lapangan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga Belas orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pingiran jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukkan kedalam mobil kemudian diangkut ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, ADE GINOGA, YUSDI GINOGA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau kate, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pingiran jalan, setiba di pingiran jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah)-;

- Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju rumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendari oleh FAIS ALIDRUS;

- Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggir jalan Trans Sulawesi, tibanya di pinggir jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukkan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FIAS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);

- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT. Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa alat gergaji besi, pisau kater, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARMAN MOKODOMPIT Alias EDO, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada awal Bulan Juli Tahun 2018, dimana Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanGgil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;

- Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel tembaga masih terlilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu dilingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;

- Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;

- Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terlilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya dirumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukan kembali kedalam karung lalu dititip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, dan ADE GINOGA, mereka semua berkumpul di dekat warung lalapan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga) Belas orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pinggiran jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukkan kedalam mobil kemudian diangkut ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, ADE GINOGA, YUSDI GINOGA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau katek, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pinggiran jalan, setiba di pingiran jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah)-;

- Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terlilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pinggiran jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju kerumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS;

- Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terlilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggiran jalan Trans Sulawesi, setibanya di pingiran jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukkan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FIAS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,-, (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);

- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT. Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa alat gergaji besi, pisau kater, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada awal Bulan Juli Tahun 2018, dimana Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanggil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;

- Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat kabel tembaga masih terlilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu dilingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;

- Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000,-, (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;

- Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terlilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya di rumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukan kembali kedalam karung lalu dititip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari Manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000-, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, dan ADE GINOGA, mereka semua berkumpul di dekat warung lapangan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga Belas orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pingiran jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukkan kedalam mobil kemudian diangkut ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, ADE GINOGA, YUSDI GINOGA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau kate, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pingiran jalan, setiba di pingiran jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah)-;

- Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS

Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju kerumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendari oleh FAIS ALIDRUS;

- Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggir jalan Trans Sulawesi, tibanya di pinggir jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukkan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FIAS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,-, (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);

- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT. Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa alat gergaji besi, pisau kater, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit mobil Xenia warna Hitam DB 1628 MI;
- 1 (satu) tas punggung warna merah hitam;
- 15 (lima belas) gulungan tali
- 4 (empat) mata Pisau Katter;
- 2 (dua) kotak bekas mata Pisau Katter;
- 1 (satu) gergaji besi terpasang satu mata gergaji ;

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) Pisau Katter masing-masing 2 warna biru, 4 warna kuning, 1 warna abu-abu, 1 warna merah;
- 12 (dua Belas) Mata Pisau Katter;
- 6 (Enam) Kotak Bekas Mata Pisau Katter masing-masing 2 warna kuning, 3 warna terang dan 1 warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu nike warna abu-abu ;
- 1 (satu) tas punggung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang sekaligus Majelis uraikan di bagian pertimbangan terhadap dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu;
3. Yang beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari Barangsiapa adalah manusia penyandang hak dan kewajiban atau yang mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan orang-orang sebagai berikut: Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 6 HARDI STAL, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA Alias JI'I, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 11 JUFRI GINOGA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 14 JUHARI KALILA, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, Terdakwa 17 RIFAN SUMA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, Terdakwa 19 JUWANDI BALANDATU, Terdakwa 20 ARMAN MOKODOMPIT Alias EDO, Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO yang membenarkan identitasnya di dalam surat dakwaan sehingga para Terdakwa merupakan subyek hukum penyandang hak dan kewajiban;

Halaman 79 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah para pelaku mengambil barang-barang pada malam hari di pekarangan tertutup dengan merusak memotong lalu dijual untuk dipergunakan bagi kepentingan para Terdakwa tanpa seijin pemilik barang ini yaitu PT.Conch Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada awal bulan Juli Tahun 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanggil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu Kab. Bolaang Mongondow yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;
- Selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat kabel tembaga masih terlilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu dilingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;
- Kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;

- Perbuatan yang kedua masih pada Bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya di rumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukan kembali kedalam karung lalu dititip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000-, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, dan ADE GINOGA, mereka semua berkumpul di dekat warung lalapan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga Belas orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pingiran jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukan kedalam mobil kemudian diangkat ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, ADE GINOGA, YUSDI GINOGA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendari oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau kate, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pingiran jalan, setiba di pingiran jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terlilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju kerumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendari oleh FAIS ALIDRUS;

- Perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terlilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggir jalan Trans Sulawesi, setibanya di pinggir jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FIAS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);

- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT. Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa alat gergaji besi, pisau kater, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dicuri dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu' terpenuhi;

Ad.3. Yang beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting/MVT*) tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :
 - Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan.
 - Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Bahwa Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa sehubungan penjelasan unsur pasal diatas, sebagaimana keterangan para saksi dan barang bukti yang ada serta keterangan Para Terdakwa itu sendiri, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada awal bulan Juli Tahun 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI memberitahukan kepada Terdakwa 3 WALID KATILI, untuk melakukan pengambilan Kabel Tembaga di perusahaan semen yang berada di PT. Conch, kemudian Terdakwa 3 WALID KATILI memberitahukan kepada Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, lalu Terdakwa 3 WALID KATILI memanggil IYAN POTABUGA, dan Terdakwa 1 memanggil ARJUN BAFTEEM (Penuntutannya diajukan secara terpisah), setelah saling menghubungi dan sepakat melakukan pengambilan kawat tembaga di PT. Conch tanpa sepengetahuan pemiliknya, sekitar jam 20.00 WITA mereka lalu menuju ke Areal Perusahaan PT. Conch yang berada di Kelurahan Inobonto dan setelah menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit, mereka terlebih dahulu melintas di depan perusahaan tersebut kemudian memarkir motor di tempat penggilingan padi yang berada di Kelurahan Inobonto Satu Kab. Bolaang Mongondow yang berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Area Perusahaan;
- Bahwa, selanjutnya mereka berjalan kaki melintas di Area Persawahan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di dalam Area Perusahaan Semen PT Conch dan mereka melihat kabel tembaga masih terlilit di gulungannya yang terbuat dari kayu, lalu mereka berlima secara bersama-sama membuka lilitan, setelah lilitan terbuka Terdakwa 3 WALID KATILI memotong-motong kabel dengan menggunakan gergaji besi, setiap orang mendapat 1 (satu) potongan dengan ukuran panjang ada yang 5 (lima) dan 6 (enam) meter, kemudian mereka masing-masing mengupas kulit kabel, setelah kulit bagian pertama sudah terkupas mereka lalu menggulung kabel tembaga kemudian mereka angkat dengan kedua tangan lalu di lingkarkan di badan masing-masing, setelah itu mereka pulang melewati jalan yang sama hingga tiba kembali di gilingan padi, setiba di gilingan padi Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FIJAI AMBARAK (Penuntutannya diajukan secara

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), untuk datang menjemput, sekitar setengah jam FIJAI AMBARAK tiba dengan mengendarai mobil XENIA berwarna hitam dengan No.Pol. DB 1628 MI mereka lalu mengangkat kabel tembaga tersebut dan di letakan di dalam mobil bagian belakang;

- Bahwa, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama FIJAI AMBARAK naik kedalam mobil Sedangkan Terdakwa 3 WALID KATILI, ARJUN BAFTEEM, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan IYAN POTABUGA naik sepeda motor, mereka menuju kerumah IYAN BOTABUGA untuk menurunkan kabel dari mobil kemudian di bawa kedalam dapur, setelah di dalam dapur kabel tersebut di kupas lapisan kulit kabel hingga tinggal kawatnya, lalu kabel tersebut di masukan kedalam karung kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat penjualan besi tua di Wilayah Tuminting Kota Manado untuk dijual, yang berangkat pergi menjual kabel tembaga adalah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK, sekitar jam 09.00 WITA tiba di tempat tersebut kabel diturunkan lalu ditimbang oleh pembeli dan hasil timbangan mencapai 109 (seratus sembilan) Kg, harga total pembayaran Rp. 7.600.000-, (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)-, kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan FIJAI AMBARAK mencari tempat makan setelah selesai makan mereka berdua pulang ke Kelurahan Inobonto dan tiba jam 15.30 WITA, kemudian uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dibagi rata oleh Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, ARJUN BAFTEEM, FIJAI AMBARAK dan IYAN POTABUGA;

- Bahwa, perbuatan yang kedua masih pada bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan berboncengan tiga mengendarai motor milik Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI sekitar jam 20.00 WITA mereka bertiga melintas di depan Perusahaan Semen PT Conch, lalu menuju ke tempat Penggilingan Padi milik Hi. Yusup Mooduto setelah memarkir motor, ketiganya melintasi jalan raya dan berjalan di persawahan menuju ketempat kabel tembaga tersimpan di Area Perusahaan Semen PT Conch, setelah 30 menit berjalan kaki mereka lalu tiba di area perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, mereka kemudian mulai membuka kabel yang terlilit di di tempat yang terbuat dari kayu, kabel yang mereka ambil malam itu sekitar 14 meter yang di bagi tiga potong kemudian kulit kabel bagian pertama mereka kupas setelah terkupas kabel di gulung lalu dimasukan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut mereka pikul hingga tiba di tempat mereka memarkir motor, kemudian mereka berboncengan tiga naik motor menuju kerumah Terdakwa 1 NUARI HULINGGI di Kelurahan Inobonto Satu, Setibanya di rumah Terdakwa 1, mereka lalu mengupas kulit kawat tembaga tersebut hingga tersisa kawatnya saja, kemudian kawat tersebut dimasukan kembali kedalam karung lalu dititip di mobil milik FIJAI AMBARAK untuk dijual di Manado, sore harinya sekitar jam 18.00 WITA FIJAI AMBARAK tiba dari manado kemudian Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama dengan Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH dan Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI menjemput uang hasil penjualan kabel yang mereka titip pada FIJAI AMBARAK dengan total kabel menurut FIJAI AMBARAK berjumlah 58 Kg, uang hasil penjualan setelah di potong pembayaran mobil sebesar Rp.1.150.000-, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, YUS TORINDATU, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, LIMANG STAL, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, AJO MOKOAGOW, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, dan ADE GINOGA, mereka semua berkumpul di dekat warung lalapan yang berada di pingiran jalan di Kelurahan Inobonto mereka di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan mengendarai mobil Avanza menuju ke Perusahaan Semen PT.Conch, mereka turun agak jauh dari perusahaan tersebut, sedangkan pengendara mobil FAIS ALIDRUS kembali ke rumahnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI dan 13 (Tiga Belas orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ketempat Area Perusahaan Semen PT.Conch dan langsung ketempat di mana kabel tembaga di simpan, mereka lalu berbagi tugas ada yang membuka kabel dari lilitannya dan ada yang menarik kabel, kabel sepanjang 50 meter mereka ambil kemudian dipotong-potong lalu mereka kupas, setelah terkupas kabel lalu di gulung untuk kemudian mereka pikul dengan berjalan kaki hingga sampai ke pinggir jalan umum yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI lalu menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel tersebut mereka masukkan kedalam mobil kemudian diangkut ke rumah FENDI POTABUGA, untuk nantinya dijual ke Manado dan hasil penjualannya akan dibagi rata;]

- Bahwa, perbuatan yang keempat kalinya terjadi pada akhir Bulan Juli 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 18 ARKI GINOGA, ADE

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINOGA, YUSDI GINOGA, ANDI ABDULLAH, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 8 KUSDI STAL, dan Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, mereka berangkat menggunakan mobil milik dari FAIS ALIDRUS yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS, menuju ke Perusahaan Semen PT Conch dan turun di depan penggilingan padi, setelah turun mereka berjalan kaki menuju ke Area Perusahaan di mana kabel tembaga di simpan, sesampainya disana mereka membuka kabel dari tempat lilitan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 meter yang mereka potong dengan menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel yang pertama mereka keluarkan dengan menggunakan pisau kate, setelah kulit yang pertama selesai kabel digulung lalu masing-masing dari mereka memikul kabel tersebut hingga sampai ke pinggir jalan, setiba di pinggir jalan umum Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kabel tersebut lalu mereka naikan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA yang beralamatkan di Desa Ambang Satu, sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 5 ASWAR KALILA pergi ke Kota Manado untuk menjual kabel tersebut, sore harinya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI memberi uang hasil penjualan kabel yang di bagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah)-;

- Bahwa, perbuatan yang ke-5 (kelima) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI mengambil kabel tembaga pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, lelaki Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI dan Terdakwa 20 EDO MOKODOMPIT, mereka sepakat berkumpul di depan gereja yang beralamatkan di Kelurahan Inobonto Satu kemudian bersama-sama mengendarai mobil milik FAIS ALIDRUS menuju Perusahaan Semen PT. Conch untuk mengambil kabel tembaga, mereka di antar FAIS ALIDRUS melewati perusahaan dan turun di depan penggilingan padi kemudian berjalan kaki melintasi persawahan setelah setengah jam berjalan mereka tiba di Area Perusahaan Semen PT Conch di mana kabel tembaga tersimpan, mereka lalu membuka kabel yang terlilit di gulungannya secara bersama-sama hingga mendapat sekitar 40 (empat puluh) meter, kabel tersebut lalu di potong-potong sepanjang 5 (lima) meter untuk setiap potongan, setelah di potong kabel tersebut mereka kupas kulit yang pertama kemudian kabel digulung untuk kemudian mereka pikul sampai tiba di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon FAIS ALIDRUS untuk datang menjemput, setelah mobil datang kabel mereka muat di mobil menuju kerumah mertua AJO MOKOGINTA, keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar jam 01.00 WITA hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa 1 NUARI HULINGGI bersama Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA dan FAIS ALIDRUS berangkat ke Manado untuk menjual kawat tembaga tersebut dengan mengendarai mobil yang di kendarai oleh FAIS ALIDRUS;

- Bahwa, perbuatan yang terakhir kali (yang ke-6) Terdakwa 1 NUARI HULINGGI melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 bersama dengan Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 15 SADAR POTABUGA, AJO MOKOGINTA, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, LIMANG STAL, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, mereka berkumpul di depan gereja kemudian di jemput oleh FAIS ALIDRUS dengan menggunakan mobilnya lalu mereka di antar ke tempat penggilingan padi lalu berjalan kaki menuju perusahaan semen PT. Conch, setiba di area perusahaan semen di mana kabel tembaga tersimpan, mereka langsung membuka kabel tembaga yang masih terlilit di tempatnya, malam itu mereka membuka kabel sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian kabel di potong dengan ukuran 5 (lima) meter, setelah itu kabel yang sudah terpotong-potong mereka kupas kulit yang di lapisan pertama setelah sudah terkupas semua kulit di lapisan atas kabel tersebut mereka gulung, kemudian secara bergantian mereka memikul sambil berjalan kaki melintasi persawahan hingga di pinggir jalan Trans Sulawesi, setibanya di pingir jalan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI menelepon kepada FAIS ALIDRUS untuk menjemput, kemudian kabel mereka angkat dan dimasukan kedalam mobil, setelah itu mereka menuju ke Desa Ambang, kemudian hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 01.00 WITA Terdakwa 3 WALID KATILI, AJO MOKOGINTA, dan FIAS ALIDRUS pergi ke Manado dengan mengendarai mobil menjual kabel tembaga tersebut, sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa 1 NUARI HULINGGI pergi menjemput hasil pembagian penjualan kabel tembaga di rumah milik dari Terdakwa 3 WALID KATILI dan Terdakwa 1 diberi uang hasil penjualan kabel sekitar Rp. 1.250.000,-, (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu);

- Bahwa dari hasil penjualan Kabel-kabel Tembaga milik PT. Conch tersebut, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali penjualan kabel tembaga di Manado tergantung dari banyaknya (berat) kabel yang dibawa, sehingga total uang yang didapatkan oleh setiap terdakwa berbeda-beda tergantung beberapa kali mereka melakukan perbuatan pengambilan kabel tembaga milik PT.

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Conch, adapun uang hasil penjualan kabel tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa alat gergaji besi, pisau kater, dan karung, Para Terdakwa yang menyediakan dengan cara patungan uang untuk membeli peralatan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kabel-kabel tembaga diambil oleh Para Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya di bagi-bagi, setelah itu uang yang Para Terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Yang beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut' terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan disebutkan di bagian amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dilakukan secara berencana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 6 HARDI STAL, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA Alias JI'I, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 11 JUFRI GINOGA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 14 JUHARI KALILA, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOGA, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA,

Halaman 86 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 17 RIFAN SUMA, Terdakwa 18 ARKI GINOCA, Terdakwa 19 JUWANDI BALANDATU, dan Terdakwa 20 ARMAN MOKODOMPIT Alias EDO, Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 NUARI HULINGGI, Terdakwa 2 ASHARI HULINGGI, Terdakwa 3 WALID KATILI, Terdakwa 4 ANDI ABDULLAH, Terdakwa 5 ASWAR KALILA, Terdakwa 6 HARDI STAL, Terdakwa 7 SUPARMAN SUMA Alias JI'I, Terdakwa 8 KUSDI STAL, Terdakwa 9 FAJRI MANUS, Terdakwa 10 BUDI MAKASESA, Terdakwa 11 JUFRI GINOCA, Terdakwa 12 SUHARJO MOKOGINTA, Terdakwa 13 SADAR POTABUGA, Terdakwa 14 JUHARI KALILA, Terdakwa 15 WAHYUDI GINOCA, Terdakwa 16 RAMLAN DILAPANGA, Terdakwa 17 RIFAN SUMA, Terdakwa 18 ARKI GINOCA, Terdakwa 19 JUWANDI BALANDATU, dan Terdakwa 20 ARMAN MOKODOMPIT Alias EDO, Terdakwa 21 HERYANTO MOKODONGAN Alias OPO, berupa Pidana Penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan;

3) Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5) Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna Hitam DB 1628 MI;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) tas punggung warna merah hitam;

- 15 (lima belas) gulungan tali;

- 4 (empat) mata Pisau Katter;

- 2 (dua) kotak bekas mata Pisau Katter;

- 1 (satu) gergaji besi terpasang satu mata gergaji ;

- 8 (delapan) Pisau Katter masing-masing 2 warna biru, 4 warna kuning, 1 warna abu-abu, 1 warna merah;

- 12 (dua Belas) Mata Pisau Katter;

- 6 (Enam) Kotak Bekas Mata Pisau Katter masing-masing 2 warna kuning, 3 warna terang dan 1 warna putih;

- 1 (satu) pasang sepatu nike warna abu-abu ;

- 1 (satu) tas punggung warna hitam.

Dirampas untuk dirusak agar tidak bisa digunakan kembali;

6) Membebankan biaya perkara terhadap para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2019, oleh kami, Andri Sufari, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewantoro, S.H., MH., Imanuel C. R. Danes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djunaidi Harto Kandouw, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Zulkarnaen Perdana Mustaka, S.H., Penuntut Umum dan

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II menghadap didampingi Penasihat Hukum serta Terdakwa III,
Terdakwa IV, dan Terdakwa VI menghadap sendiri;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewantoro, S.H., MH.

Andri Sufari, S.H., M.Hum.

Imanuel C. R. Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi Harto Kandouw, SH

Halaman 88 dari 88 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88